

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya yang kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan¹

Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karna kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim

¹ Masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya masalah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*inequality income*) dimiliki oleh sejumlah negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam. (Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Cet. I. hlm. 161)

sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.² Sebagaimana Firman Allah dalam QS.Al-Maidah /5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Ayat ini merupakan perintah yang menjadi bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Dengan adanya konsep tersebut dimungkinkan kesuksesan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam sektor ekonomi. Bersamaan dengan majunya ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf hidupnya. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 143

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2000, hlm

dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat.⁴ Pembayaran zakat sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.⁵

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁶

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyyah* daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali

⁴ Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Abdul Al- Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1)

⁵ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985, hlm, 197

⁶ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.214

dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.⁸

Perintah melaksanakan zakat ada dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat pada QS. An-Nuur/24: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat".⁹

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas: agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.¹⁰

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm. 4

⁹ Depag RI, *op. cit*, hlm. 357

¹⁰ Asnaini, *op. cit*, hlm. 1

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.¹¹

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).¹² Disamping itu juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat yang salah satunya adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka Timur.

Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan (*Edu Care*), kesehatan (*Health Care*), pembinaan komunitas (*Youth Care*) dan pemberdayaan ekonomi (*Eco Care*) sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan kaum *dhuafa*.¹³

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, 2000, hlm. 44

¹² Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009, hlm. 35

¹³ Rumah Zakat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lihat Profil Rumah Zakat, dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>, diakses tgl 02 -01- 2010

dan pendaaygunaannya. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayahnya.¹⁴

Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, profesional dan transparan. Tiga kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance.*” Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun. Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat- zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri,

¹⁴ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1991, hlm. 124

¹⁵ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 236

sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan.¹⁶

Di Kabupaten Kolaka Timur khususnya pada Kecamatan Loea dalam pelaksanaan Pembayaran Zakat masih belum maksimal sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia. Bila kita bagi menjadi 3 jenis zakat yang wajib dibayarkan oleh para *muzzaki* dari kalangan petani maka persentase keterlaksanaan zakat didominasi oleh Zakat Fitrah yang dibayar oleh 100% petani. Zakat maal dalam bentuk zakat harta benda atau uang simpanan ini sulit untuk ditentukan persentase keterlaksanaan dan kesesuaian dengan kewajiban zakat karena besaran harta yang disimpan oleh para petani sulit ditentukan. Terkait zakat pertanian yang merupakan domain khusus pengamatan yang hanya dilakukan kepada para petani maka disini nampak masih sangat minim kesadaran para petani, dimana persentase keterlaksanaan zakat pertanian masih dibawah angka 20%. Dalam pelaksanaannya juga zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani yang wajib dikeluarkan setiap kali panen tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Masyarakat dari kalangan petani menganggap bahwa sumbangan yang mereka keluarkan untuk pembangunan masjid setelah panen itu sudah mewakili zakat pertanian yang mereka harus keluarkan, padahal hakikat

¹⁶ Hikayah Azizi Nur Farida, *Journal of Islamic Business and Economics*, Yogyakarta: Desember, 2008, vol. 2, hlm. 77

dari zakat bukanlah untuk pembangunan sarana ibadah yang sebenarnya lebih tepat bila menggunakan dana sumbangan dan infak shodaqoh dari para muhsinin, sedangkan zakat lebih tepat bila dibayarkan lewat badan amil zakat agar terdistribusi dengan tepat pada para *mustahiq* dari delapan golongan manusia yang membutuhkan bantuan dari zakat tersebut.

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KEPERCAYAAN, RELIGIUSITAS DAN MINAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Petani Padi di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur)”**.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat?
2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat?
3. Apakah minat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Zakat?
4. Apakah kepercayaan, religiusitas dan minat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, religiusitas dan minat terhadap kepatuhan membayar zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal minat masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka Timur.

2. Bagi Institusi IAIN Kendari

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan faktor minat masyarakat dalam membayar zakat.

